



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 233/ UWGM-LKS/ IX / 2013

Nomor : W. 18- HM. 05. 04 - 2999

**TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
NARAPIDANA BINAAN LAPAS/RUTAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2013, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. DR. H. ABD RACHIM AF., SE., M.Si : Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DARMADJI, S.H. : Selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang mengelola perguruan tinggi yang berada di kota Samarinda Kalimantan Timur, yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat (tri darma perguruan tinggi)
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perangkat pusat di Kalimantan timur untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur, yang menangani Binaan Narapidana,

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
3. Undang- Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama Antara Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, dalam meningkatkan SDM Narapidana Binaan Lapas / Rutan se Kalimantan Timur melalui Pendidikan Strata 1 (S1) :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi civitas akademika Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan pedoman bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara lingkungan Kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dalam persefektif peningkatan mutu pendidikan binaan lapas / Rutan se Kalimantan Timur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Pengajaran Tingkat Strata (S1) dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, untuk narapidana binaan lapas / Rutan se Kalimantan Timur,
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Lapas / Rutan se Kalimantan Timur

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama menyiapkan tenaga pendidik atau dosen serta menyiapkan keadministrasian mahasiswa (Narapidana Binaan Lapas / Rutan)
- (2) Pihak kedua akan menyiapkan tempat dan kebutuhan proses perkuliahan di Lapas / Rutan se Kalimantan Timur.
- (3) Kedua belah Pihak akan berkordinasi untuk menyiapkan keperluan yang berkaitan dengan tujuan kerjasama ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 4

Hal –hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kesepakatan bersama ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

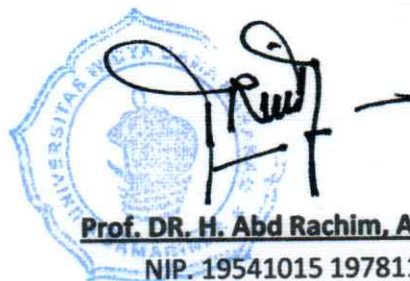
Kesepakatan bersama ini di buat dan di tanda tangani pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani **PARA PIHAK.**

Demikian kesepakatan bersama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, maka di patuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,


Darmadji, S.H.
NIP. 19560515 198603 1 001

PIHAK PERTAMA,


Prof. DR. H. Abd Rachim, AF., SE., M.Si
NIP. 19541015 197811 1 002